



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**XXX**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**XXX**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa, tertanggal 10 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa, tertanggal 10 Maret 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 9 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 10 Maret 2022, dalam register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal: 26 Agustus 2008 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Samuel Suparwi dari GITJ Jerukrejo Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 136/KR/2008 tertanggal 2 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Jepara;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Dk Ngrandon, RT: 002, RW: 009, Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan kumpul bersama layaknya suami Istri selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan, dan sudah memiliki 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
  - a. XXX, umur 13 tahun
  - b. XXX, umur 11 tahun;
4. Bahwa pada awal perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak awal bulan Juni 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis serta sering terjadi percekcoakan yang disebabkan antara lain Tergugat jarang memberi uang/nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, bahkan uang hasil Penggugat bekerja di Taiwan diminta dan habiskan oleh Tergugat, serta Tergugat telah senang dengan wanita lain. Sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dengan keadaan tersebut;
5. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan perselisihan yang semakin rumit dan memuncak, karena permasalahan yang sama seperti tersebut di atas, sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga semakin tidak harmonis lagi dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan tidak lagi terjalin komunikasi. Serta Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk melaksanakan sebagaimana kewajiban suami terhadap istri;
7. Bahwa selama pisah rumah atau tempat tinggal tersebut, Penggugat merasa tidak tenang dan tidak nyaman, karena kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit diharapkan untuk rukun baik lagi sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa Penggugat sebagai seorang Istri telah berusaha semampu Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, serta telah dilakukan mediasi dan musyawarah di dalam internal keluarga dan juga telah dimediasi oleh pihak Gereja, namun tidak juga berhasil;
9. Bahwa dengan kenyataan tersebut di atas, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan Perceraian dengan alasan keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan pecah karena terus menerus terjadi perseisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan. Sehingga Penggugat mohon agar tali

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa gugatan perceraian ini tidaklah bertentangan dengan hukum, maka patutlah untuk dikabulkan;

11. Bahwa Pengugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil Gugatan tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tali Perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang telah dilangsungkan pada tanggal : 26 Agustus 2008 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Samuel Suparwi dari GITJ Jerukrejo Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 136/KR/2008 tertanggal 2 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Jepara, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memerintahkan pula kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mencatat hal perceraian tersebut ke dalam register tahun yang berjalan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bawa Tergugat tidak hadir pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1.-----  
Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3320097003890002, tanggal 18-02-2019, atas nama XXX, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-1;
- 2.-----  
Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 136/KR/2008, tanggal 2 September 2008, antara XXX dengan XXX, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-2;
- 3.-----  
Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3320161609190003, tanggal 30-11-2021, atas nama Kepala Keluarga XXX, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-3;
- 4.-----  
Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3320-LT-03052019-0027, tanggal 3 Mei 2019, atas nama XXX tanpa asli, dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-4;
- 5.-----  
Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3320-LT-03052019-0025, tanggal 3 Mei 2019, atas nama XXX, tanpa asli, dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1.-----  
**XXX.**

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

-----  
Bahwa saksi tahunya Penggugat dan Tergugat suami isteri karena tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Gereja Jerukrejo Banyumanis;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau kapan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat saksi lupa, seingat saksi yang mengawinkan Pendeta Samuel Suparwi saat diajak syukuran di rumahnya orang tua Penggugat;

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat sekitar 200 meter;

Bahwa yang saksi dengar Penggugat dengan Tergugat saling berpisah sejak tahun 2016;

Bahwa yang menjadi sebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, yang saksi dengar karena Tergugat orangnya malas, tidak mau bekerja, dan tidak memberi nafkah kepada isteri dan anaknya;

Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling bertengkar, dari ayahnya Penggugat;

Bahwa ayahnya Penggugat sering cerita dan curhat kepada saksi tentang rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang lebih dulu meninggalkan rumah tinggal bersama adalah Tergugat;

Bahwa yang saksi dengar setelah Penggugat dengan Tergugat saling berpisah, kemudian Penggugat telah bekerja sebagai TKI;

Bahwa yang saksi tahu sekarang Penggugat tidak berkerja lagi sebagai TKI;

Bahwa yang saksi dengar selama Tergugat pergi, Penggugat masih tinggal berada di rumah orang tua dan Penggugat sendirian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya damai dari pihak Gereja, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai tersebut dilakukan sebelum Pengugat bekerja ke luar negeri;

Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri anak-anaknya Penggugat dan Tergugat ikut orang tuanya Penggugat;

Bahwa karena sebab seringkali Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi selama kurun waktu 1 (satu) tahun ini;

## 2.-----

XXX.

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa yang saksi tahu dan saksi kenal bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena telah melaksanakan perkawinan;

Bahwa saksi pernah melihat langsung fisik/orangnya Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, tetapi setelah itu Tergugat pergi lagi dari rumah tinggalnya;

Bahwa saksi pernah melihat lagi Tergugat pada bulan Desember 2020, tapi kemudian pergi lagi;

Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat di rumahnya Penggugat, sedang yang memberkati adalah bapak Pendeta Samuel Suparwi;

Bahwa akta perkawinan yang diajukan di persidangan adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, sedang yang dipermasalahkan masalah karena Tergugat malas tidak mau bekerja;

Bahwa rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat, jaraknya selang satu rumah saja;

Bahwa sekarang Penggugat di rumah orang tua Penggugat sendirian, karena anak-anaknya ikut orang tuanya Penggugat di Bangka Belitung;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang di Bangka Belitung bersama Mbahnya (orang tua Penggugat);

Bahwa yang saksi dengar orang tua Penggugat di Bangka Belitung bekerja sebagai bertani;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa anak kecil, tapi siapa kurang tahu dan kapannya lupa;

Bahwa sejak bulan Desember 2020, saksi tidak pernah melihat Tergugat secara fisiknya;

Bahwa saksi pernah melihat, dan mendengar Pendeta yang bernama Samuel Suparwi ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud akan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa yang saksi ingat terjadinya percekcoan sejak tahun 2016, setelah itu kemudian Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja mencari nafkah;

Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 2019 Tergugat tidak pernah kelihatan sampai dengan sekarang;

3.

XXX.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, karena saksi melihat sendiri pada saat melakukan pernikahan di sebuah gereja;

Bahwa maksud Penggugat dalam persidangan ini mengajukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu kalau Tergugat pernah mengumpat (mengata-ngatai) dengan perkataan tidak baik kepada Pengugat, pada saat ulang tahun anaknya begini "raimu kaya pembantu, aku iki nduwe cewek sing luwih ayu saka kowe" (wajahmu seperti pembantu, aku ini punya perempuan yang lebih cantik dari kamu);

Bahwa dari sikap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat hanya menangis saja, dan berikutnya saksi kurang tahu nasib Penggugat;

Bahwa yang saksi tahu perlakuan Tergugat juga pernah membawa perempuan bersama ibunya ke orang tua Penggugat, yang mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah isteri Tergugat;

Bahwa ibu dari perempuan tersebut, kalau perempuan tersebut adalah isterinya Tergugat dan sudah menikah;

Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah sudah lama, tetapi sejak kapannya saksi lupa;

Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak punya pekerjaan, sedangkan Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan Penggugat juga pernah bekerja sebagai TKI;

Bahwa yang saksi tahu selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak dan isterinya;

Bahwa yang saksi dengar anak-anaknya Penggugat dan Tergugat, sekarang ikut orang tuanya Penggugat di Bangka;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan, telah mengajukan kesimpulan, tertanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tertanggal 11 Maret 2022, untuk sidang tanggal 16 Maret 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 17 Maret 2022, untuk sidang tanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 11 Maret 2022, untuk sidang tanggal 16 Maret 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 17 Maret 2022, untuk sidang tanggal 23 Maret 2022, Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali maka pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang sah yang menyebabkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa didalam petitum 2 gugatan Penggugat berbunyi : Menyatakan tali Perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang telah dilangsungkan pada tanggal : 26 Agustus 2008 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Samuel Suparwi dari GITJ Jerukrejo Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 136/KR/2008 tertanggal 2 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Jepara, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 2 gugatan Penggugat maka maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar tali perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara Nomor 136/KR/2008, tanggal 2 September 2008 **putus karena Perceraian;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 adalah Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 136/KR/2008, tanggal 2 September 2008, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 26 Agustus 2008, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Samuel Suparwi;

Menimbang, bahwa saksi Suharsono, saksi XXX, dan saksi XXX menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, keterangan saksi XXX, saksi XXX, dan saksi Murapah, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 26 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 26 Agustus 2008, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Samuel Suparwi, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 4, 5 posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharsono, saksi Suprastiyo, dan saksi Murapah, bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat orangnya malas, tidak mau bekerja, dan tidak memberikan nafkah kepada isterinya (Penggugat) dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murapah, pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah mengumpat (mengata-ngatai) Penggugat, dengan perkataan tidak baik kepada Pengugat, pada saat ulang tahun anaknya dengan kata-kata "raimu kaya pembantu, aku iki nduwe cewek sing luwih ayu saka kowe" (wajahmu seperti pembantu, aku ini punya perempuan yang lebih cantik dari kamu), dan dari sikap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat hanya menangis saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXX, saksi XXX, dan saksi XXX, bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, akibat pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi, sehingga apabila Pengugat dan Tergugat tetap dalam satu rumah tangga, maka Penggugat akan merasa

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersiksa lahir bathin, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka petitum kedua dari gugatan Penggugat yang : Menyatakan tali Perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang telah dilangsungkan pada tanggal : 26 Agustus 2008 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Samuel Suparwi dari GITJ Jerukrejo Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 136/KR/2008 tertanggal 2 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Jepara, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, adalah beralasan maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin tiga dan poin empat gugatannya, memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, dan memerintahkan pula kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mencatat hal perceraian tersebut kedalam register tahun yang berjalan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mencatat hal perceraian berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah kewajiban Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara karena perintah undang-undang maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara wajib mencatat putusan perceraian ini apabila berkekuatan hukum tetap ke dalam register tahun yang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, agar Kantor Dinas

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mencatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1.-----  
Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.-----  
Menyatakan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);
- 3.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4.-----  
Menyatakan tali Perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2008, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Samuel Suparwi, sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 136/KR/2008, tertanggal 2 September 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Jepara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 5.-----  
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mencatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 6.-----  
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp387.500,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh kami : Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tri Sugondo, S.H., dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusup Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp17.500,00
4.	Biaya Panggilan	Rp230.000,00
5.	PNBP	Rp20.000,00
6.	Biaya Sumpah Saksi	Rp20.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00
8.	Biaya Materai	Rp10.000,00

Jumlah : Rp387.500,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jpa